

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan hukum tentang pajak hotel dan restoran diatur dalam beberapa peraturan yang ada diantaranya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Dasar pengenaan pajak hotel dan restoran adalah jumlah pembayaran yang atau seharusnya dibayar kepada hotel dan restoran. Dengan tarif pajak hotel ditetapkan sebesar maksimal 10% (sepuluh persen) persen dari jumlah pembayaran kemudian besaran tarif pajak terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak serta pajak restoran yang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
2. Implementasi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah terhadap pajak hotel dan restoran dilakukan dengan cara menginventarisir jumlah hotel/penginapan serta restoran/rumah makan yang ada agar mempermudah dilakukannya pengawasan dari segi pembayaran pajak. Selain itu bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan antara lain melakukan pengawasan metode pembayaran pajak Hotel dan Restoran, mewajibkan para pengusaha hotel dan tempat penginapan serta pemilik restoran untuk mencetak nota transaksi dan diberikan kepada konsumen, melakukan inspeksi langsung dan memeriksa pembukuan bila diduga ada kecurangan dan pemberian sanksi terhadap wajib pajak yang lalai.

## **B. Saran-Saran**

Meskipun telah dikeluarkannya peraturan yang mengatur tentang pajak hotel dan restoran namun masih sangat diperlukan beberapa hal :

1. Pemerintah diharapkan dapat secara berlanjut melakukan sosialisasi terhadap para pemilik hotel maupun tempat penginapan serta pemilik restoran dan rumah makan untuk dapat mematuhi peraturan yang ada mengenai besaran pajak yang ada dalam ketentuan perundang undangan.
2. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso harus lebih aktif dalam melakukan pengawasan terhadap hotel maupun penginapan dan restoran dan tempat makan yang ada serta melakukan penyuluhan agar taat pajak serta memberikan sanksi yang tegas bagi yang lalai.